



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
NOMOR : 500.16.7.2/864/438.5.16/2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :

1. Penyelenggara : CV Terus Bersama Lancar
2. NIB : 0610230014359
3. Alamat Penyelenggara : Perum Puri Indah H 42, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo
4. Nama Satuan Pendidikan : LKP Kursus Mengemudi Mobil lancar
5. Alamat Satuan Pendidikan : Perum Puri Indah H 42, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo
6. Status Permohonan : Perpanjangan

Dengan mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 400.7.22/2371/438.5.1/2024 tanggal 13 Juni 2024;

Ketentuan lainnya:

1. Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Diterbitkan tanggal : 24 Juni 2024

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

RUDI SETIAWAN, S. STP, M.Si, MH
NIP. 198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP, M.Si, MH.

Pembina Tingkat I
NIP. 198002031998101001